



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR**

**NOMOR : B-800.1.10-2/ SK.KADES 012/I/ 2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENGURUS PENGGERAK PKK DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KEPALA DESA BUKIT MAKMUR**

#### **Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka untuk membantu upaya peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam wilayah Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu mengesahkan Pengurus PKK Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Periode 2023-2029;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

#### **Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undng-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962 );
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan pengurus PKK Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang dari periode 2023 - 2029 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Untuk mensukseskan program kegiatan kesejahteraan keluarga Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu diberikan dana operasional yang bersumber dari Dana Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku melalui anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa );
- Ketiga : Keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ini terdapat perubahan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Kaliorang

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Desa Bukit Makmur,



ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

*Tembusan di sampaikan kepada Yth:*

1. Camat Kaliorang di Kaliorang;
2. Pengurus PKK Kec. Kaliorang di Kaliorang;
3. Pengurus PKK Desa Bukit Makmur di Bukit Makmur;
4. Arsip.

**LAMPIRAN** : Keputusan Kepala Desa Bukit Makmur

**NOMOR** : B-800.1.10-2/ SK.KADES 012/I/ 2024

**TANGGAL** : 02 Januari 2024

**TENTANG** : Penetapan Pengurus PKK

Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kab.Kutai Timur.

**PERIODE** : 2023 - 2029

No.	NAMA	JABATAN	KET
1	FRANSISKA M. Nanci Say	KETUA	
2	HAMSINAH, SE	WAKIL KETUA	
3	YENNY CHRISTIANI	SEKRETARIS	
4	BERNADETA YANE BALA	BENDAHARA	
Anggota :			
1	LISNAWATI	KETUA POKJA I	
2	MARIANA ELVI ESTER LENAMA	KETUA POKJA II	
3	RIZZA TRI WAHYUNI	KETUA POKJA III	
4	BEATRIX KEWA HALI	KETUA POKJA IV	



KEPALA DESA BUKIT MAKMUR,

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

*Tembusan di sampaikan kepada Yth;*

- 1. Camat Kaliorang di Kaliorang;*
- 2. Pengurus PKK Kec.Kaliorang di Kaliorang;*
- 3. Pengurus PKK Desa Bukit Makmur di Bukit Makmur;*
- 4. Arsip.*